

PERUBAHAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA

PENELITIAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM




LKPP


Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

01 PENELITIAN DI DUNIA

Distribusi Publikasi Berdasarkan Negara




Tahun 1999-2003



Tahun 2004-2008

sumber: The Royal Society, Knowledge Network and Nations, The Global Scientific Collaboration in 21st Century




● Indonesia ● Malaysia ● Thailand ● Vietnam

Publikasi Ilmiah Indonesia dan Negara Asean Lainnya

sumber: www.scimagojr.com, Februari 2016

02 Kebijakan Pelaksanaan Penelitian Saat Ini

13 permasalahan yang dapat teridentifikasi dari dampak peraturan yang ada



Peneliti harus melaporkan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) secara individu

Periode anggaran satu tahun, sehingga peneliti harus mampu membelanjakan anggaran yang diterima dalam waktu satu tahun.

Jenis belanja barang atau jasa yang diperbolehkan telah ditentukan dengan tidak memperhatikan karakteristik penelitian.

Pembayaran pajak atas belanja barang atau jasa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, riset dikategorikan Belanja Barang/Bahan, padahal kultur riset tidak cocok dalam kategori tersebut

Riset sering terganggu oleh proses administrasi penganggaran yang pada kenyataannya sering mengakibatkan keterlambatan anggaran

Karena peraturan RB, peneliti tidak boleh terima honor lagi

Proses pencairan anggaran yang tidak tepat waktu, sementara pelaporan harus dilakukan dengan tepat waktu

Peneliti tidak mendapatkan jaminan keberlanjutan riset dari awal

Perlu ada perlindungan atau proteksi terhadap riset yang gagal (menghasilkan negatif) agar tidak dikenakan tindakan yang mengarah ke unsur kepidanaan.

Anggaran riset tidak boleh untuk beli alat riset, padahal ada bagian komponen yang sebenarnya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya alat dimaksud



Karena mengikuti *rule of term* besaran prosentase perjalanan dan besaran gaji-honor, maka sering mempersulit penganggaran riset itu sendiri

Kepastian lembaga penelitian non pemerintah dapat terlibat dalam kegiatan penelitian yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah

Pengaturan Riset Untuk Sumber Pendanaan

Pelaksanaan Riset

Durasi Pelaksanaan Riset

Pertanggungjawaban Keuangan

Output Riset

03 ASPEK YANG HARUS DI REVISI

- Tidak ada sanksi tertentu apabila hasil riset dinyatakan gagal (hasil negatif) dengan alasan yang dapat diterima.
- Output tercapai setelah periode kontrak (kebanyakan peneliti dapat mencapai luaran setelah periode kontrak karena tercapainya luaran tidak hanya tergantung pada peneliti tetapi juga pada pihak lain. Contoh mendapatkan paten yang granted tergantung pada berapa lama Kementerian Hukum dan HAM dapat memproses usulan paten)



Output

04 DRAFT REVISI PERPRES

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p style="text-align: center;">BAB X PELAKSANAAN PENELITIAN Pasal 87 (baru)</p> <p>(1) Penelitian adalah berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>(2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi kegiatan antara lain pengembangan, invensi, penerapan, perekayasa, inovasi, difusi teknologi, alih teknologi, dan/atau pengabdian kepada masyarakat (tahapan penelitian)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud peraturan perundangan adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, dan peraturan perundangan lainnya yang mengatur perihal penelitian</p> <p>Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none">· Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.· Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.· Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasa, inovasi, serta difusi teknologi.

- Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produk dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau kontekstehnikal, fungsional, bisnis, social budaya, dan estetika.
- Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perencanaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk.
- Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya gunapotensinya.
- Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
- Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 88 (baru)

- (1) Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh:
- a. K/L/D/I sebagai penyelenggara penelitian; dan
 - b. Pelaksana penelitian.
- (2) Pelaksana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Orang perorangan;
 - b. K/L/D/I;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan;

Pasal 88

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Orang perorangan
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

e. Badan usaha.

(3) Penyelenggara penelitian memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
- b. Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.

(4) Penjaminan mutu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh tim penjamin mutu.

(5) Penelitian dapat dilaksanakan oleh satu pelaksana atau konsorsium dengan lebih dari satu pelaksana penelitian.

(6) Pelaksanaan Penelitian dilakukan dengan kontrak *lump sum* selama 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(7) Kontrak penelitian dibayarkan secara sekaligus atau bertahap sesuai tahapan kegiatan penelitian yang diusulkan dalam proposal penelitian yang disetujui penyelenggara penelitian.

Perguruan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Huruf d

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Tim Penjamin Mutu adalah Tim yang bertugas melakukan serangkaian proses dan sistem yang terkait dengan pencapaian luaran penelitian yang ditargetkan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Satu tahun penelitian terdiri dari 12 bulan kalender yang tidak harus dimulai bulan Januari. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa satu tahun dalam penelitian benar-benar satu tahun dan tidak harus selesai di bulan Desember. Misalnya penelitian dapat berlangsung sejak bulan Juni hingga Mei atau terhitung 12 bulan kalender.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tahapan kegiatan penelitian Pelaksana penelitian akan menerima uang muka sebesar jumlah yang diusulkan dalam proposal penelitian yang disetujui Tim Penjamin Mutu.

Pasal 89 (baru)	Pasal 89
<p>(1) Pemilihan Pelaksana Penelitian dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu melalui kompetisi atau penugasan.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian yang bersifat khusus dan ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara penelitian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemilihan penelitian diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.</p>	<p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> · kompetisi adalah proses pemilihan pemenang dari pengusul yang mendasarkan pada kualitas administrasi dan substansi proposal. Seleksi dapat dilakukan dengan desk evaluation, paparan dan/atau kunjungan lapangan. · Pelaksana penelitian yang dipilih tanpa melalui kompetisi jika terjadi kondisi tertentu antara lain bidang strategis dan bencana <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
Pasal 90 (baru)	Pasal 90
<p>(1) Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan luaran sesuai dengan pedoman penelitian dan diserahkan kepada penyelenggara penelitian.</p> <p>(2) Luaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tim Penjamin Mutu berdasarkan Pedoman Penelitian.</p> <p>(3) Hasil penilaian luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada penyelenggara penelitian.</p> <p>(4) Luaran penelitian yang tidak sesuai dengan pedoman penelitian dapat dikenakan sanksi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut terkait Pelaksanaan Penelitian diatur oleh Menteri yang membidangi Penelitian.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p>

An aerial photograph of a vast tea plantation. The tea bushes are planted in neat, parallel rows that follow the contours of rolling green hills. In the background, there are rugged mountains under a sky with soft, wispy clouds. A dirt road winds through the plantation on the right side. The overall scene is lush and vibrant green.

TERIMA KASIH